

KESEPAKATAN BERSAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)
UNIVERSITAS JAMBI
DENGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA JAMBI

Nomor : 83/UN 21.8/KS/2017
Nomor : 070/206/Set. DPRD

TENTANG
MAGANG, PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH, DIKLAT, PENELITIAN,
PENGABDIAN, TENAGA AHLI, SEMINAR, FGD DAN SOSIALISASI

Pada hari ini Senin Tujuh Belas April Dua Ribu Tujuh Belas yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Hartati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Jambi, beralamat di Kampus Universitas Jambi Jalan Raya Jambi-Muaro Bulian KM.15 Mendalo Darat Jambi, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Duria Sunita, S.H., M.H. selaku Sekretaris DPRD Kota Jambi, beralamat di H. Zainir Havis Kota Baru Jambi, bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kota Jambi disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** setuju mengadakan kesepakatan bersama atas dasar prinsip saling menghormati dan saling menghargai tentang Magang, Penyusunan Produk Hukum Daerah, Diklat, Penelitian, Pengabdian, Tenaga Ahli, Seminar, FGD dan Sosialisasi.

BAB I
TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Kesepakatan kerjasama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergisitas, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang didasarkan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kesepakatan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 (satu) diatas mencakup antara lain:

- a. Magang,
- b. Penyusunan Produk Hukum Daerah,
- c. Diklat,
- d. Penelitian,
- e. Pengabdian,
- f. Tenaga Ahli,
- g. Seminar,
- h. *Focus Group Discusion*, dan
- i. Sosialisasi.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 (dua) diatas, yang masing-masing akan diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, atau pejabat/lembaga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta ditandatangani oleh pejabat/lembaga yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal 5

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan/atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.


**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 6

- a. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Naskah kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila nantinya dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD KOTA JAMBI

Duria Suprita, S.H., M.H.
NIP. 19700905 199303 2 005
A M

PIHAK PERTAMA
DEKAN FISIPOL UNJA

Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001